



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 042/IV/KI BANTEN-PS/2020

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 042/IV/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Abdi Gema Perak

Alamat : Jl. TG Duren Dalam I No 15 RT/RW 001/003 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta 11470.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : SMP Negeri 1 Petir Kabupaten Serang

Alamat : Jl. Raya Baros Petir KM 12 Kecamatan Petir Kabupaten Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 28 April 2020 , dan selanjutnya diregister pada 30 April 2020 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 042/IV/KI BANTEN-PS/2020.

### **Kronologi**

[2.2] Pada Tanggal 19 Februari 2020, Pemohon Mengajukan Permohonan Informasi Ke PPID SMP N 1 Petir Kabupaten Serang Melalui surat Nomor : 005/DPP/LSm-AGP/II/2020 yang dikirimkan Melalui Kantor Pos dan di terima Pada tanggal 20 Februari 2020 oleh saudara Ujen. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut :

1. Laporan Kegiatan Komite Sekolah dari tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 yang sedang berjalan.
2. Laporan hasil perolehan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat tahun 2017, 2018, 2019, 2020 yang sedang berjalan.
3. Proposal yang diketahui oleh sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020 yang sedang berjalan.
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembelian komputer 15 unit tahun 2020 yang sedang berjalan.
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembelian Meja Kursi Siswa 2 set tahun 2020 yang sedang berjalan
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembuatan Panggung serbaguna tahun 2020 yang sedang berjalan
7. Bentuk bantuan untu sumbangan/partisipasi untuk kelas VII Rp. 300.000 dan Kelas VIII Rp. 193.000 tahun 2020 yang sedang berjalan :

- Jumlah siswa untuk Kelas VII
- Jumlah siswa unut Kelas VIII

[2.3] Pada Tanggal 9 Maret 2020, Pemohon mengajukan surat Keberatan Kepada atasan PPID SMP N 1 Petir Kabupaten Serang melalui surat Nomor : 003/DPP/LSM-Agp/III/2020 yang dikirimkan Melalui Kantor POS dan diterima Oleh saudara Ujen pada tanggal 10 Maret 2020.

[2.4] Pada Tanggal 28 April 2020 , Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Permohonan Informasi tidak ditanggapi

#### **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 011/II/KIPBANTEN-RLS/2021 dan kepada Termohon Nomor: 012/II/KIPBANTEN-RLS/2021 tertanggal 02 Februari 2021 untuk hadir pada hari Rabu, 10 Februari 2021 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 10 Februari 2021 Pemohon dan Termohon tidak hadir. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan.

[3.4] Menimbang bahwa Panitera telah Memanggil kembali Pemohon secara patut melalui surat panggilan Nomor: 031/III/KIPBANTEN-RLS/2021 dan Memanggil kembali Termohon melalui surat panggilan Nomor: 031/III/KIPBANTEN-RLS/2021 tertanggal 3 Maret 2020 untuk hadir pada hari Senin, 8 Maret 2021 pukul 11.00 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.5] Menimbang bahwa tanggal 8 Maret 2021 Termohon hadir tanpa kehadiran Pemohon.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 042/IV/KI BANTEN-PS/2020 gugur; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Nana Subana, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 8 Maret 2020 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon Tanpa Kehadiran Pemohon.



Ketua Majelis


(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis



(Lutfi)

Anggota Majelis



(Nana Subana)



Panitera Pengganti

(Mansur)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 08 Maret 2021



Panitera Pengganti

Mansur

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten